



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IKSAN SIYADI
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / tanggal lupa bulan Mei tahun 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ciroyong, Kecamatan Andir, Kota Bandung Jawa Barat, USW Jl. Pertamina KM 6, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau- pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 3/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN SIYADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke - ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKSAN SIYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F
Dikembalikan kepada saksi Yokoba Mangar;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IKSAN SIYADI bersama DAVID (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Rabiadjala, RT/RW 003/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah melakukan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 terdakwa dihubungi oleh David untuk bertemu di Pelabuhan Yos Dudarso Dobo, setelah bertemu dengan David, terdakwa mengajak David untuk makan di Pasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekembalinya dari Pasar ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Davis mengatakan kepada terdakwa "bro mari kita pergi cari-cari barang" dan dijawab oleh terdakwa "barang apa ?" dan dijawab oleh Davis "barang apa saja, sepeda motor kah atau apa kah" dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wit, terdakwa Bersama David menuju Jl. Rabiadja, Kelurahan Siwalima, setelah tiba di pinggir pantai belakang karaoke Platinum terdakwa dan David melihat sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F milik saksi Yakoba Mangar sementara terparkir kemudian David mengatakan kepada terdakwa "itu yang itu sudah, motor beat warna merah tuh, kau yang ambil sudah nanti beta yang liatin orang" kemudian terdakwa mendorong motor tersebut kearah kompleks Tanjung Marbali, setelah sampai ditempat yang sepi David membongkar kunci motor dengan menggunakan obeng untuk menyalakan motor tersebut, setelah motor tersebut menyala terdakwa kemudian membonceng David ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa di Jl. Pertamina KM 6.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 terdakwa mengataka kepada Saudara Leo yang adalah teman terdakwa "abang tolong jual motor ini do" dan ditanyakan oleh saudara Leo "mau dijual barap mas ?" dan dijawab oleh terdakwa "ya sudah Rp 1.500.000" dan pada malam harinya terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000 dari saudara Leo namun terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp 500.000 sementara sisanya terdakwa titipkan kepada saudara Leo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama david (DPO) saksi Yakoba Mangar mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Bersama David (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa IKSAN SIYADI bersama DAVID (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Rabiadjala, RT/RW 003/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, yang melakukan,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut melakukan pencurian cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 terdakwa dihubungi oleh David untuk bertemu di Pelabuhan Yos Dudarso Dobo, setelah bertemu dengan David, terdakwa mengajak David untuk makan di Pasar, sekembalinya dari Pasar ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, Davis mengatakan kepada terdakwa "bro mari kita pergi cari-cari barang" dan dijawab oleh terdakwa "barang apa ?" dan dijawab oleh Davis "barang apa saja, sepeda motor kah atau apa kah" dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wit, terdakwa Bersama David menuju Jl. Rabiadja, Kelurahan Siwalima, setelah tiba di pinggir pantai belakang karaoke Platinum terdakwa dan David melihat sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F milik saksi Yakoba Mangar sementara terparkir kemudian David mengatakan kepada terdakwa "itu yang itu sudah, motor beat warna merah tuh, kau yang ambil sudah nanti beta yang liatin orang" kemudian terdakwa mendorong motor tersebut ke arah kompleks Tanjung Marbali, setelah sampai ditempat yang sepi David membongkar kunci motor dengan menggunakan obeng untuk menyalakan motor tersebut, setelah motor tersebut menyala terdakwa kemudian membonceng David ke Pelabuhan Yos Sudarso Dobo kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa di Jl. Pertamina KM 6.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 terdakwa mengataka kepada Saudara Leo yang adalah teman terdakwa "abang tolong jual motor ini do" dan ditanyakan oleh saudara Leo "mau dijual barap mas ?" dan dijawab oleh terdakwa "ya sudah Rp 1.500.000" dan pada malam harinya terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000 dari saudara Leo namun terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp 500.000 sementara sisanya terdakwa titipkan kepada saudara Leo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama david (DPO) saksi Yakoba Mangar mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Bersama David (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAKOBA MANGAR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait perkara pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi belakang karaoke Platinum Jl. Rabiadjala, RT/RW 003/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
 - bahwa saksi tidak tahu siapakah pelaku pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F milik saksi;
 - bahwa pada saat hilang, saksi sedang tidur dan sepeda motor tersebut diparkir dalam kondisi tidak dikunci stang;
 - bahwa tidak tahu dengan menggunakan alat apakah tersangka melakukan pencurian tersebut;
 - bahwa dengan adanya peristiwa kehilangan ini saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. **YUNI MANGAR**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait perkara pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi belakang karaoke Platinum Jl. Rabiadjala, RT/RW 003/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
 - bahwa saksi tidak tahu siapakah pelaku pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F milik saksi;
 - bahwa pada saat hilang, saksi sedang tidur dan sepeda motor tersebut diparkir dalam kondisi tidak dikunci stang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak tahu dengan menggunakan alat apakah tersangka melakukan pencurian tersebut;
- bahwa dengan adanya peristiwa kehilangan ini suami saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi belakang karaoke Platinum Jl. Rabiadjala, RT/RW 003/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan David (DPO);
- Bahwa terdakwa dan David (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut ke arah kompleks Tanjung Marbali, setelah sampai ditempat yang sepi David (DPO) membongkar kunci motor dengan menggunakan obeng untuk menyalakan motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan David (DPO) mengambil motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa motor tersebut kemudian dijual kepada saudara Leo dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan David (DPO) sebelumnya belum mendapatkan izin untuk mengambil motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi belakang karaoke Platinum Jl. Rabiadjala, RT/RW 003/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan David (DPO);
- Bahwa terdakwa dan David (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F milik saksi Yakoba Mangar;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut ke arah kompleks Tanjung Marbali, setelah sampai ditempat yang sepi David (DPO) membongkar kunci motor dengan menggunakan obeng untuk menyalakan motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan David (DPO) mengambil motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa motor tersebut kemudian dijual kepada saudara Leo dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan David (DPO) sebelumnya belum mendapatkan izin untuk mengambil motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa IKSAN SIYADI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi belakang karaoke Platinum Jl. Rabiadjala, RT/RW 003/004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan David (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan David (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F milik saksi Yakoba Mangar;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut ke arah kompleks Tanjung Marbali, setelah sampai ditempat yang sepi David (DPO) membongkar kunci motor dengan menggunakan obeng untuk menyalakan motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan David (DPO) mengambil motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa motor tersebut kemudian dijual kepada saudara Leo dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan David (DPO) sebelumnya belum mendapatkan izin untuk mengambil motor milik korban tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa kehilangan ini saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban tanpa ada ijin. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yaitu antara terdakwa bersama David (DPO) dengan cara terdakwa bertugas mendorong motor tersebut ke arah kompleks Tanjung Marbali, setelah sampai ditempat yang sepi David (DPO) membongkar kunci motor dengan menggunakan obeng untuk menyalakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **IKSAN SIYADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah No Pol DE 5912 F
Dikembalikan kepada saksi Yokoba Mangar;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh DIAN L ZAMRONI,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh MEGGY SALAY, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa;

Panitera Pengganti:

Hakim,

MOVITA MANUPUTTY,S.H.

DIAN L ZAMRONI, S.H.,M.Hum